



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :054-S //KPTS-K/2021

**Tentang**  
**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA STPMD "APMD"**  
**SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut butir a, dan demi tertib administrasi, perlu penetapan yang dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78/D/O/2005 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 41/D/O/2005;  
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (Menkowsabangan) Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tentang Jabatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya;  
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1649/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2016 tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 186/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana;  
9. Statuta STPMD "APMD" Tahun 2014;  
10. Renstra dan Renop STPMD "APMD" Tahun 2017-2022;  
11. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Nomor : 001/KPTS-K/2012, tentang Kebijakan Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STPMD "APMD" Yogyakarta;  
12. Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD" Nomor : 017//KPTS-K/2013 tentang Panduan Penyusunan Skripsi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk Saudara :

Nama : Ade Chandra, S.Sos., M.Si  
NIY : 170 230 211  
NIDN : 0507017501  
Jabatan Akademik / Golongan : Lektor / III c

sebagai dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana STPMD "APMD" pada Semester I Tahun Akademik 2021/2022:

Kedua : Mahasiswa yang di bimbing :

Nama : Zidni Ayu Muflihah  
NIM : 16530002  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Persepsi komunitas Korean Wave terhadap publik figur Korea  
Tanggal pengajuan : 8 Oktober 2021

Ketiga : Segala konsekuensi biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STPMD "APMD";

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Oktober 2021

